



PUTUSAN

Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang secara e-litigasi majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bogor/11 April 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Reza, S.H advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum "KHR & PARTNERS" di JL.Raya Tajur GG. Tanuwijaya No.02 RT.02/RW.04, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 13/IX/1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr Tanggal 02 September 2024, email: muhammadrezakiki@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Bogor/24 Juni 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat

Halaman 1 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 09 September 2024 dengan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah suami sah dari TERMOHON yang telah melangsungkan pernikahan pada hari sabtu, tanggal 11 November 2011, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1432 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.1377/82/XI/2011 tertanggal 14 November 2011, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
2. Bahwa setelah menikah antara PEMOHON dengan TERMOHON hidup rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan keduanya bertempat tinggal bersama di Perum Villa Tajur Blok B-1 No.14 RT.004/RW.008 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Anak 1, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 24-09-2012 Umur (12 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 06419/UM-WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 15 Oktober 2012;
 - b. Anak 2, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 26-05-2018 Umur (6 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3271-LU-22062018-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 25 Juni 2018;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekitar Bulan Agustus Tahun 2022 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah, yaitu antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi

Halaman 2 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, percekcoakan, dan pertengkaran yang sudah tidak dapat di damaikan lagi;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan, percekcoakan, dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON, antara lain:

5.1. Bahwa pada sekitar bulan Agustus Tahun 2022 antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena TERMOHON tanpa sepengetahuan PEMOHON sering membawa teman-temannya ke rumah, dan TERMOHON telah mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu, hal tersebut diketahui Ketika PEMOHON sedang bekerja di luar kota tiba-tiba PEMOHON di informasikan oleh orang tua TERMOHON bahwa TERMOHON di bawa oleh Pihak Kepolisian dari Polda Metro Jaya karena TERMOHON di duga telah menggunakan Narkoba jenis shabu sehingga TERMOHON harus di bawa oleh Pihak Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan atas kejadian tersebut kedua anaknya di rumah mengalami beban psikis karena ketakutan dan trauma ketika melihat ibunya di bawa oleh Pihak Kepolisian;

5.2. Bahwa pada bulan Juli Tahun 2023 Ketika PEMOHON sedang tugas diluar kota, TERMOHON kembali di bawa oleh Pihak Kepolisian Polresta Bogor Kota ketika sedang di rumah, hal tersebut diketahui oleh PEMOHON dari orang tua TERMOHON melalui pesan whats app, yang menginformasikan bahwa TERMOHON Kembali di bawa oleh Pihak Kepolisian, sehingga kedua anaknya ketakutan dan mengalami beban psikis ketika ibunya kembali di tangkap oleh Pihak Kepolisian, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut PEMOHON sebagai Suami yang masih mempunyai rasa tanggung jawab terhadap istrinya kembali mengurus TERMOHON kepada Pihak Kepolisian agar dapat dilakukan Rehabilitasi di Panti Rehab Para Pecandu Narkoba;

5.3. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi Kembali pada bulan Februari Tahun 2024, karena

Halaman 3 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama PEMOHON bekerja di Kota Tasikmalaya dan hanya memiliki waktu untuk pulang ke Bogor pada akhir pekan terjadi lagi percekocokan, dan pertengkaran yang di sebabkan karena TERMOHON banyak memiliki hutang pinjaman online yang jumlahnya hampir sekitar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada beberapa aplikasi pinjol, dan TERMOHON sering meminjam uang tanpa sepengetahuan PEMOHON yang dipergunakan untuk kepentingan yang tidak jelas, sehingga Nafkah yang diberikan oleh PEMOHON untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari selalu kurang, dan PEMOHON harus membayar hutang-hutang pinjaman tersebut yang tidak tahu diperuntukannya untuk apa;

5.4. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON sejak bulan Januari 2024 sudah pisah tempat tinggal, PEMOHON tinggal di JL. DR. Moch Hatta No.178 Perum Family Cluster Blok F No.2 Kota Tasikmalaya karena PEMOHON bekerja di Kota Tasikmalaya, sedangkan TERMOHON masih tinggal di Perum Villa Tajur Blok B-1 No.14 RT.004/RW.008 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, dan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri sejak bulan Februari Tahun 2024 sampai dengan saat ini (7 bulan), dan saat ini PEMOHON apabila pulang Ke Bogor hanya untuk melihat kedua anaknya, dan kedua anaknya selalu ingin ikut dengan PEMOHON apabila PEMOHON pamit untuk kembali pulang ke Kota Tasikmalaya untuk bekerja;

5.5. Bahwa suasana rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah didalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak bisa dirasakan lagi hingga saat ini, dikarenakan TERMOHON tidak mau merubah sikapnya menjadi lebih baik, dan TERMOHON tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk kedua anaknya karena TERMOHON masih mengkonsumsi Narkoba, hal tersebut di ketahui oleh PEMOHON pada awal bulan Agustus Tahun 2024, Ketika PEMOHON pulang ke Bogor untuk melihat kedua anaknya, tanpa di sengaja PEMOHON ingin

Halaman 4 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melihat tas TERMOHON, ternyata di dalam tas TERMOHON masih ditemukan barang-barang bekas mengonsumsi narkoba, sehingga sejak saat itu PEMOHON sudah berbulat hati untuk menceraikan TERMOHON, karena PEMOHON sebagai suami sudah merasa tidak pernah dihargai dan dihormati oleh TERMOHON, dan sikap TERMOHON yang tidak taat dan patuh terhadap Suami tersebut adalah perbuatan yang sangat berdosa (**NUSYUZ**), dan PEMOHON khawatir terhadap psikologi anak-anaknya apabila terjadi lagi penangkapan ke rumah apabila TERMOHON masih mengonsumsi Narkoba;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, alasan yang mendasari diajukannya Permohonan Cerai Talak ini yaitu : Antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa PEMOHON sudah sering memaafkan dan menasehati TERMOHON, tetapi kebiasaan TERMOHON selalu di ulang-ulang, sehingga sudah tidak ada lagi yang bisa di pertahankan, dan PEMOHON sudah tidak ada rasa apa-apa lagi kepada TERMOHON, dan tujuan Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat PEMOHON dan TERMOHON saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain sudah tidak lagi di dapatkan oleh PEMOHON, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan bathin;
8. Bahwa Pihak keluarga dan orang tua TERMOHON telah berupaya untuk merukunkan dan memberikan Nasehat terhadap PEMOHON dan TERMOHON, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa karena Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak sesuai lagi dengan asas hukum Perkawinan, dan untuk kebaikan masa depan kedua anak-anaknya maka PEMOHON telah memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak & Hak Hadhanah (Pemeliharaan) kepada Majelis

Halaman 5 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Bogor, bahwa Permohonan Cerai Talak ini dimaksudkan untuk kebaikan bagi kedua belah pihak dan masa depan kedua anaknya, mengingat Perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dapat mengabulkan Permohonan Cerai Talak & Hadhanah yang diajukan oleh PEMOHON;

10. Bahwa berkaitan dengan 2 (dua) orang anak hasil Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yaitu :

1. Anak 1, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 24-09-2012 Umur (12 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 06419/UM-WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 15 Oktober 2012;
2. Anak 2, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 26-05-2018 Umur (6 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3271-LU-22062018-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 25 Juni 2018;

sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka PEMOHON mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada TERMOHON sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan kedua anaknya;

11. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Maka berdasarkan alasan / dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, PEMOHON Mohon dengan Hormat agar Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap TERMOHON dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama BOGOR;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. anak 1, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 24-09-2012 Umur (12 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 06419/UM-WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 15 Oktober 2012;
 - 3.2. anak 2, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 26-05-2018 Umur (6 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3271-LU-22062018-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 25 Juni 2018;berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) PEMOHON dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada TERMOHON sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan kedua anaknya
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kuasa hukum Pemohon serta kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara *e-court*, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa untuk bersidang;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon prinsipal diwakili kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara e-court

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan perdamaian Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H., namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 September 2024;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *e-litigasi* dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim bersama para pihak menyepakati jadwal agenda sidang selanjutnya dalam court calender, sebagaimana lengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, 14 Oktober 2024 Jam: 14:00 WIB sebagai berikut;

1. PEMOHON menyebutkan bahwa rumah tangga Kami mulai terjadi percekcoakan pada Bulan Agustus 2022.

Keterangan singkat:

Itu semua diakibatkan oleh PEMOHON, karena Saya mendapati bukti bahwa PEMOHON selingkuh sampai bersetubuh dengan wanita lain sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 2 (dua) minggu. Hal tersebut Saya dapati di Telepon Seluler (Handphone) milik PEMOHON dengan APLIKASI HIJAU (Mi Chat) dan saya memaafkan PEMOHON dengan syarat yang disetujui olehnya.

Halaman 8 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON menyatakan bahwa Saya mengonsumsi narkoba jenis shabu, dan sempat dibawa oleh aparat kepolisian karena PEMOHON sedang di luar kota karena urusan pekerjaan.

Keterangan singkat:

Benar, Saya mengonsumsi narkoba jenis shabu. Hal tersebut karena Saya merasa sangat dikecewakan oleh PEMOHON. Benar adanya bahwa Saya dibawa oleh aparat kepolisian, karena saya berniat menyelamatkan PEMOHON. Hal tersebut karena Saya mengetahui bahwa PEMOHON baru saja membeli sepaket GANJA yang memang disimpan di atas kulkas. Kemudian Kami sepakat untuk melupakan dan menyudahi perselisihan tersebut.

- PEMOHON menyatakan bahwa Saya sering membawa teman-teman Saya ke rumah tanpa sepengetahuan PEMOHON.

Keterangan Singkat :

Itu tidak benar. Karena kedatangan teman Saya bukan karena disengaja, melainkan Saya membeli makanan dengan sistem Pre Order, kemudian teman Saya mengantar pesanan tersebut kerumah. PEMOHON selalu membatasi kehidupan sosial Saya, sehingga Saya tidak memiliki banyak teman.

- PEMOHON mengatakan Saya kembali dibawa oleh aparat kepolisian karena mengonsumsi kembali narkoba jenis shabu, dan PEMOHON menyatakan bahwa anak Kami melihat proses penangkapan sehingga mengakibatkan beban psikis dan trauma.

Keterangan Singkat:

PEMOHON telah menyelesaikan dengan pihak kepolisian perihal kasus tersebut. Saya dengan tegas membantah asumsi PEMOHON yang menyebutkan bahwa Anak Kami memiliki beban psikis dan trauma. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan segala bentuk prestasi kedua Anak Kami. Saya tidak pernah melalaikan kewajiban Saya sebagai seorang ibu dari 2 Anak Saya. Saya yang setiap harinya bersama kedua Anak Saya, sedangkan

Halaman 9 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON selalu sibuk dengan pekerjaanya

- PEMOHON menyatakan bahwa rumah tangga Kami mengalami keretakan pada bulan Februari tahun 2024 disebabkan karena Saya memiliki hutang pinjaman online sebesar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan PEMOHON.

Keterangan Singkat:

Benar adanya saya memiliki hutang pinjaman online, tapi tidak sebesar sebagaimana yang disebutkan oleh PEMOHON. Hal tersebut terpaksa Saya lakukan karena PEMOHON tidak pernah memisahkan antara NAFKAH dan RESIKO. PEMOHON hanya memberikan gaji dalam Jumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), sedangkan nominal total Gaji PEMOHON adalah Rp

35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Uang sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang PEMOHON berikan Saya pergunakan untuk makan sehari-hari, biaya sekolah kedua Anak perbulan, ongkos sekolah kedua Anak setiap hari, dan uang bulanan untuk Adik serta Orang Tua PEMOHON.

- PEMOHON menyatakan bahwa Kami telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024. PEMOHON menyatakan Kami sudah tidak pernah berhubungan Intim sejak Februari sampai dengan surat permohonan ini dilayangkan (+/- 7 Bulan).

Keterangan Singkat:

Hal tersebut tidak benar. Kami berpisah tempat tinggal karena PEMOHON memang harus dinas di Tasikmalaya dan apabila diukur dengan jarak tempuh perjalanan hal tersebut tidak memungkinkan PEMOHON untuk kembali setiap hari ke rumah. PEMOHON jelas BERBOHONG perihal hubungan intim, karena meskipun tidak bersetubuh Saya mendapati PEMOHON melakukan ejakulasi dengan tangannya sendiri disebelah Saya pada bulan Juli tahun 2024 ketika Kami sekeluarga pergi ke Laut untuk acara kantor. Dan Saya dengan sadar dan jelas melihat PEMOHON masih mengkonsumsi GANJA dan membawa minuman beralkohol dalam botol air

Halaman 10 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral yang tidak sengaja anak kami yg pertama hampir meminumnya pada saat itu. Sedangkan Saya telah bersih atau tidak lagi mengkonsumsi shabu sejak penangkapan terakhir. (Bukti A1 dapat disertakan)

- PEMOHON menyatakan telah menemukan alat bekas pakai narkoba jenis shabu di tas Saya. PEMOHON menyatakan bahwa sudah menasehati Saya tetapi tidak Saya dengar/turuti. PEMOHON menyatakan bahwa PEMOHON tidak pernah dihargai selayaknya Suami oleh Saya.

Keterangan Singkat:

Hal tersebut tidak dapat Saya benarkan, karena meskipun PEMOHON menemukan alat bekas pakai narkoba jenis shabu pada FAKTA nya Saya sudah tidak mengkonsumsi narkoba sejak penangkapan terakhir. PEMOHON tidak pernah mau diajak bicara berdua, apalagi untuk menasehati Saya. Hal tersebut karena PEMOHON memang seorang peminum dan pecandu narkoba jenis Ganja.

Berikut saya akan lampirkan bukti-bukti tertulis:

- PEMOHON sering merokok dekat kedua Anak Saya dan hal tersebut kerap menyebabkan Anak Kami yang kedua (Aufar) sering sakit batuk dan flu.
- Anak-anak tidak pernah merengek apabila Anak-anak mendapati PEMOHON harus kembali ke Tasikmalaya untuk bekerja. Karena bounding yang dilakukan PEMOHON terhadap anak hanya melalui uang bukan perhatian. PEMOHON baru melakukan pendekatan terhadap anak kedua Kami (Aufar) terhitung 2 bulan terakhir sejak permohonan dilayangkan.
- PEMOHON melakukan touring 4 hari tanpa sepengetahuan Saya yang pada saat itu masih menjadi Istrinya, saya merasa tidak dihargai.
- Saya tidak pernah mendapati rasa dipedulikan oleh PEMOHON. Saat saya harus melakukan tindakan operasi pada trakea pun PEMOHON tidak peduli untuk menjaga anak kami dirumah. Dengan alasan pekerjaan. Padahal PEMOHON punya anak buah yg bisa dikondisikan dengan keadaan saya selaku istrinya.

Halaman 11 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON pernah mengundang teman-temannya datang kerumah, bermain judi slot dan pada saat itu PEMOHON beserta teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis ganja dirumah, sedangkan PEMOHON mengetahui bahwa Saya baru melahirkan anak kedua Kami (Aufar).
- Saya pernah mendapati chat whatsapp PEMOHON bersama temannya membahas tentang narkoba jenis shabu yang akan mereka konsumsi di kantor (Cileungsi).
- Selama Saya menjalani rumah tangga, sedikitpun Saya tidak pernah terfikirkan untuk bercerai. Sebesar apapun kesalahan PEMOHON selalu saya maafkan. Sehingga Saya tidak mempersiapkan bukti sebagaimana yang dikumpulkan oleh PEMOHON lakukan. Bahkan untuk menyewa jasa pengacara Saya tidak punya cukup dana.

Berdasarkan segala uraian yang telah Saya selaku Termohon kemukakan di atas, Saya mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Pembagian harta gono gini;
- Pertimbangan hak asuh anak;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik melalui e-court pada hari Senin, 21 Oktober 2024 Jam: 14:00 WIB sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya PEMOHON tetap pada Permohonan Cerai Talak yang diajukan pada tanggal 03 September 2024, dan menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang di kemukakan oleh TERMOHON seperti tertulis dalam jawabannya pada point 1 s/d point 7;
- Bahwa apa yang telah disampaikan oleh TERMOHON dalam Jawabannya pada point 1 adalah tidak benar, karena PEMOHON hanya mendownload aplikasi (Mi Chat) sebagai bahan candaan dengan teman-teman kantor, namun apa yang telah di tuduhkan oleh TERMOHON bahwa PEMOHON telah

Halaman 12 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh sampai bersetubuh dengan Wanita lain sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 2 (dua) minggu adalah tidak benar;

3. Bahwa tidak benar apa yang telah disampaikan oleh TERMOHON dalam Jawabannya pada point 2 yang menyatakan, bahwa TERMOHON ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena berniat untuk menyelamatkan PEMOHON, karena PEMOHON baru saja membeli sepaket ganja yang di simpan diatas kulkas, pernyataan tersebut sangatlah mengada-ada dan terkesan hanya untuk memutar balikan Fakta, karena pada kenyataannya sebelum melakukan penangkapan terhadap TERMOHON, Pihak Kepolisian dari Polda Metro Jaya telah menggeledah seluruh isi rumah dan banyak ditemui bungkusan bekas mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu, sehingga kedua anaknya ketakutan Ketika rumahnya didatangi oleh Pihak Kepolisian, dan menangis Ketika Ibunya harus di bawa oleh Pihak Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan hal tersebut diakui oleh TERMOHON dalam Jawabannya Benar, saya mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu, sehingga Pengakuan TERMOHON tersebut adalah merupakan suatu alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh TERMOHON dalam jawabannya pada point 3 berkaitan kedatangan teman TERMOHON ke rumah tanpa disengaja karena TERMOHON memesan makanan Pre order adalah tidak benar, karena adik PEMOHON yang jarak tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah kediaman bersama PEMOHON dan TERMOHON suka melihat TERMOHON sering kedatangan temannya ke rumah apabila PEMOHON sedang bekerja, dan hal tersebut di benarkan oleh anaknya yang kedua yang bernama Aufar yang bercerita kepada ayahnya Ketika PEMOHON pulang untuk berkunjung ke Bogor dan mengajak anak-anaknya main, di situlah anaknya bercerita kesehariannya di rumah kepada ayahnya bahwa sering ada teman Ibunya yang datang kerumah, karena anak yang berusia masih 6 tahun tidak mungkin berbohong;

Halaman 13 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berkaitan dengan dalil jawaban pada point 4 terkait dengan Penangkapan kedua yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap TERMOHON, bahwa kedua anaknya mengalami beban psikis dan trauma memang benar adanya, karena pada saat penangkapan yang kedua yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polresta Bogor Kota, pihak keluarga adik TERMOHON langsung membawa kedua anaknya ke rumah orang tua TERMOHON karena menangis ketika rumahnya didatangi kembali oleh pihak Kepolisian, dan melihat ibunya di bawa kembali oleh Pihak kepolisian karena kedatangan ditemukan kembali barang bukti Narkoba Jenis Shabu di rumahnya yang diduga baru saja dibeli oleh TERMOHON, sehingga patut diduga TERMOHON adalah merupakan Target operasi Pihak Kepolisian, dan sikap TERMOHON yang sering mengonsumsi narkoba jenis (Shabu) tersebut tidak mencerminkan dan memberikan contoh sebagai Ibu yang baik untuk merawat dan mendidik anaknya; sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi hukum Islam disebutkan **“apabila pemegang hak asuh anak (hadhanah) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh anak”**;

Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan” jo pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Anak” menyatakan : (1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali;

Halaman 14 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perlu PEMOHON tegaskan dalam hal ini pada saat penangkapan yang kedua kalinya, setelah PEMOHON mengurus kepada pihak Kepolisian agar TERMOHON dapat dilakukan rehabilitasi, PEMOHON langsung mengambil HP milik TERMOHON, dan ternyata ditemukan banyak sekali aplikasi Pinjaman online yang dilakukan oleh TERMOHON yang nilainya mencapai sekitar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) berikut denda-denda keterlambatan, bahkan PEMOHON harus melunasi hutang-hutang pinjaman yang dilakukan oleh TERMOHON termasuk kepada orang tua PEMOHON sendiri, yang sampai dengan saat ini TERMOHON tidak pernah jujur kepada PEMOHON digunakan untuk apa uang-uang tersebut, dan TERMOHON yang seharusnya menjadi istri yang baik dan menjaga nama baik suami telah berbohong kepada orang tuanya sendiri dengan mengatakan bahwa TERMOHON hanya diberikan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari oleh PEMOHON, sehingga TERMOHON pernah meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada ibunya tanpa sepengetahuan PEMOHON, hal tersebut diketahui oleh PEMOHON ketika ibunya membutuhkan biaya untuk perbaikan Dapur di rumahnya dan menagihnya kepada PEMOHON, sehingga PEMOHON harus melunasi hutang tersebut yang sampai dengan saat ini TERMOHON tidak mau terbuka dipergunakan untuk apa uang tersebut, padahal PEMOHON setiap bulan tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk selalu memberikan Nafkah kepada TERMOHON untuk kebutuhan hidup sehari-hari di rumah;
7. Bahwa apa yang telah di sampaikan oleh TERMOHON dalam Jawabannya pada point 5 mencerminkan bahwa TERMOHON sebagai seorang istri yang seharusnya dapat mengelola keuangan yang diberikan oleh suami dengan baik dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup sehingga sering menimbulkan perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON, karena dengan Biaya Nafkah dan kebutuhan

Halaman 15 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-hari dengan 2 (dua) orang anak yang belum terlalu memerlukan biaya yang terlalu besar untuk sekolah, seharusnya biaya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) / per bulan sudah lebih daripada cukup apabila di pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena dengan gaji PEMOHON yang saat ini mengalami penurunan ketika di pindah tugaskan ke Tasikmalaya, PEMOHON hanya mendapatkan gaji per bulan berikut tunjangan sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), dari hasil pendapatan tersebut PEMOHON memberikannya kepada TERMOHON sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan untuk membayar cicilan pinjaman ke bank pada saat renovasi rumah sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta Rupiah), dan untuk membayar pinjaman-pinjaman lain untuk menyelesaikan hutang -hutang TERMOHON sebelumnya, dan biaya hidup PEMOHON sehari-hari untuk makan dan membayar kontrakan di Tasikmalaya, sehingga PEMOHON sampai dengan saat ini tidak memiliki apa-apa hanya rumah yang saat ini di tempati oleh TERMOHON dan anak-anak, dan satu buah Motor Honda Vario untuk menjemput anak-anak sekolah, dan saat ini motor tersebut dipakai oleh TERMOHON;

8. Bahwa PEMOHON dengan tegas menolak apa yang telah disampaikan oleh TERMOHON dalam Jawabannya pada point 6, karena memang pada kenyataannya antara PEMOHON dan TERMOHON sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, dan saat ini PEMOHON mengontrak rumah di Perum Family Cluster Blok F No.2 RT.01 RW.017 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dan PEMOHON sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dengan TERMOHON, karena PEMOHON sudah tidak memiliki rasa apa-apa lagi terhadap TERMOHON, dan apabila PEMOHON pulang ke Bogor hanya untuk melihat kedua anaknya, dan tidak pernah berkomunikasi baik secara lahir maupun batin dengan TERMOHON, karena PEMOHON merasa sudah tidak ada lagi kecocokan untuk menjalani rumah tangga bersama TERMOHON, dan berkaitan dengan dalil TERMOHON yang menyatakan bahwa PEMOHON melakukan ejakulasi

Halaman 16 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangannya sendiri di sebelah PEMOHON, mengonsumsi ganja dan membawa botol minuman yang hampir di minum oleh anak yang pertama adalah sangat mengada-ada, dan hanya untuk menutupi semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh TERMOHON, karena bagaimana mungkin hal tersebut dilakukan oleh PEMOHON Ketika sedang berlibur bersama teman-teman kantor;

9. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh TERMOHON pada point 7 sangat mencerminkan bahwa TEMOHON adalah tipikal istri yang memang keras kepala selalu ingin menang sendiri, dengan selalu menyudutkan PEMOHON bahwa seolah-olah PEMOHON lah yang pecandu narkoba dan peminum, dan PEMOHON tidak pernah mau diajak bicara berdua, dalam hal ini PEMOHON ingin menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh TERMOHON tersebut adalah kebiasaan TERMOHON selama ini yang selalu membalik-balikan ucapan kepada PEMOHON, sehingga membuat PEMOHON sudah tidak ingin bicara lagi dengan TERMOHON, karena PEMOHON sudah tidak ada rasa apa-apa lagi terhadap TERMOHON, dan untuk menghindari pertengkaran fisik yang terjadi, PEMOHON lebih baik memilih untuk diam dan sudah tidak ingin bicara apa-apa lagi dengan TERMOHON, karena PEMOHON khawatir tidak bisa mengontrol emosinya apabila berbicara dengan TERMOHON yang selalu memancing pertengkaran;
10. Bahwa perlu PEMOHON tegaskan dalam hal ini, apabila PEMOHON meminta klarifikasi dan penjelasan dari TERMOHON, terutama terkait dengan penyalahgunaan Narkoba dan hutang-hutang yang dilakukan oleh TERMOHON, sampai dengan saat ini TERMOHON tidak pernah mau jujur kepada PEMOHON, dari mana mendapatkannya, dengan siapa menggunakannya, dipergunakan untuk apa uang pinjaman tersebut, hal tersebut tidak pernah dibuka secara jujur oleh TERMOHON kepada PEMOHON, sehingga semakin meyakinkan PEMOHON untuk berpisah dengan TERMOHON, dan ketika PEMOHON melihat masih ada bekas alat menggunakan Narkoba di tas TERMOHON pada bulan Agustus Tahun 2024

Halaman 17 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun TERMOHON membantahnya, PEMOHON sudah tidak mempercayainya lagi, karena patut diduga uang yang diberikan oleh PEMOHON untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan utang pinjaman-pinjaman online yang dilakukan TERMOHON, dan pinjaman kepada Ibu TERMOHON di pergunakan untuk membeli barang haram (Shabu) tersebut, sehingga PEMOHON sudah berbulat hati untuk menceraikan TERMOHON karena sudah tidak ada lagi yang bisa di pertahankan bersama TERMOHON;

11. Bahwa sebelum Permohonan Cerai Talak ini diajukan, keluarga PEMOHON sudah berbicara dengan orang tua TERMOHON, dan PEMOHON sendiri sudah menyerahkan TERMOHON kepada Ibunya sebagaimana yang diinginkan oleh TERMOHON dalam pesan App Whatss App setelah pertengkaran kepada PEMOHON pada pertengkaran sebelumnya dengan kata-kata : "kalo emang udah ga ada niat u/ kita bersama lagi ya udah bilang ke mamah aku, mumpung masih ada ortu aku", hal tersebut PEMOHON lakukan setelah dengan pertimbangan yang matang, bahkan Ketika terjadi penangkapan yang kedua, TERMOHON meminta untuk di kembalikan kepada orang tuanya, dan hal tersebut tidak PEMOHON lakukan karena masih memberikan kesempatan kepada TERMOHON untuk memperbaiki sikapnya yang sering mengkonsumsi Narkoba Jenis shabu, dan saat ini PEMOHON sudah tidak ada rasa apa-apa lagi kepada TERMOHON, karena ikatan Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan bathin sehingga lebih baik putus karena perceraian;
12. Bahwa berkaitan dengan bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh TERMOHON dalam Jawabannya pada point 1 s/d point 7, karena pada saat persidangan ini belum sampai pada tahap pembuktian, oleh karena nya PEMOHON dengan tegas menolak seluruh isi dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh TERMOHON tersebut, dan pada saat nya nanti PEMOHON

Halaman 18 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan bukti-bukti tertulis baik berupa surat maupun menghadirkan saksi-saksi yang akan di hadirkan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili dalam Perkara Aquo;

13. Bahwa dalam peraturan per undang-undangan di Negara Indonesia jelas tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mengatur hak dan kewajiban suami istri, di antaranya :

- a. Istri wajib mentaati suami, kecuali dalam hal maksiat,
- b. Istri wajib mengikuti tempat tinggal suami,
- c. Istri wajib melayani kebutuhan biologis suami, kecuali ada halangan syar'i,
- d. Istri wajib menjaga diri saat suami tidak ada,
- e. Istri wajib tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami,
- f. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik;

14. Bahwa Akibat hukum dari perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri menurut kalangan Madzhab Al-Syafiiyah ialah bahwa istri yang nusyuz kepada suaminya akan gugur semua hak-hak yang wajib diperoleh termasuk tidak berhak mendapatkan nafkah, dan Harta bersama, dan dalam peraturan per undang-undangan berdasarkan Pasal 83 KHI menyebutkan:

(1) Kewajiban bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Bahwa berdasarkan Pasal 84 KHI menyatakan:

- a. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan KHI Pasal 152 mengecualikan bahwa istri yang NUSYUZ tidak berhak mendapatkan Nafkah, karena apa yang telah dilakukan

Halaman 19 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERMOHON sebagai istri kepada suami sebagaimana di Jelaskan dalam point diatas adalah sudah masuk ke dalam kategori Perbuatan (Nusyuz), dan selama masa Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON hanya memiliki rumah yang baru saja direnovasi dari pinjaman uang ke Bank, dan sampai dengan saat ini PEMOHON masih mencicil pinjaman uang tersebut ke bank, dan satu unit motor vario yang saat ini digunakan oleh TERMOHON;

16. Bahwa berkaitan dengan pertimbangan hak asuh anak, karena dengan perilaku TERMOHON yang tidak baik yang sering menggunakan Narkoba Jenis Shabu, sehingga PEMOHON khawatir akan masa depan anak-anaknya dikemudian hari apabila masih tinggal bersama dan di asuh oleh TERMOHON, sehingga khawatir terjadi lagi penangkapan di rumah sehingga dapat mengganggu mental psikis kedua anak-anak, maka dengan ini PEMOHON mohon untuk ditetapkan Hak Asuh anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak 1, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 24-09-2012 Umur (12 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 06419/UM-WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 15 Oktober 2012;
2. Anak 2, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 26-05-2018 Umur (6 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3271-LU-22062018-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 25 Juni 2018;
3. Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) PEMOHON dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada TERMOHON sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan kedua anaknya;

Maka berdasarkan alasan / dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, PEMOHON Mohon dengan Hormat agar Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk menolak seluruh dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh TERMOHON, dan berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap TERMOHON dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama BOGOR;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak 1, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 24-09-2012 Umur (12 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 06419/UM-WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 15 Oktober 2012;
 - 3.2. Anak 2, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 26-05-2018 Umur (6 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3271-LU-22062018-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 25 Juni 2018;berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) PEMOHON dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada TERMOHON sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan kedua anaknya;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, 28 Oktober 2024 Pukul: 14:00 WIB sebagai berikut;

1. Termohon menyangkal semua dalil-dalil Pemohon baik yang termuat dalam posita dan petitum dalam permohonan maupun Repliknya kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon sebagaimana yang telah Pemohon sebutkan pada surat Replik.

Halaman 21 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Segala hal-hal dan/atau dalil-dalil yang termuat dalam Surat Jawaban secara perubahan yang diperlukan telah dilakukan dan/atau mengubah hal-hal yang seharusnya diubah mohon dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Duplik ini. Dengan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang dikemukakan dalam Replik oleh Pemohon pada point 1 s/d 15.

1. Bahwa dalam Replik Pemohon pada poin 2 menyebutkan Aplikasi mi-chat sebagai bahan candaan itu amat sangat tidak patut. Pemohon telah mengakui berselingkuh dan check in di hotel dan/atau melakukan hubungan badan sebanyak 4 kali dengan wanita bernama Novi dan/atau Reva kepada Termohon yang pada saat itu Pemohon sedang bertugas di Cikarang, atas peristiwa itu Pemohon meminta maaf dan berjanji kepada Termohon tidak akan mengulanginya lagi tetapi Pemohon terus mengulanginya lagi dengan alasan Pemohon sedang mabuk.
2. Bahwa yang telah disampaikan dalam Replik Pemohon pada poin 3, Termohon tidak mengada-ada dan/atau membalikan fakta, peristiwa itu terjadi pada tahun 2022. Pernyataan Pemohon bahwa Pihak Kepolisian dari Polda Metro Jaya menggeledah seisi rumah Pemohon berbohong Polisi hanya menggeledah kamar Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa yang telah disampaikan dalam Replik Pemohon pada poin 4 yang berkaitan dengan kedatangan teman yang ke rumah itu tidak benar adanya. Teman yang datang kerumah adalah xxx yaitu sahabat Termohon. Dalam faktanya Pemohon yang sering mengajak temana-temannya kerumah sampai menginap tanpa persetujuan termohon.
4. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Replik Pemohon pada poin 5, Pemohon mengada-ada cerita bahwa kondisi anak-anak mengalami ketakutan itu tidak benar. Karena pada saat kejadian anak-anak sedang tidur dan tidak melihat proses penangkapan Termohon. Lalu anak-anak dijemput oleh adik ipar Termohon untuk dibawa kerumah ibu Termohon.

Halaman 22 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga pemakai narkotika jenis (Ganja) yang kakak dan adiknya pun mengetahui ini dan Pemohon menganggap hal biasa seperti rokok. Tindakan dan/atau Pemohon tidak mencerminkan dan mencontohkan sebagai bapak dan/atau orang tua yang baik untuk merawat dan mendidik anak-anaknya”.

5. Bahwa berkaitan dengan dalil Replik Pemohon poin 6 perihal aplikasi pinjaman online yang dibayarkan Pemohon bukan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melainkan kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam poin 7 perihal “nafkah dan kebutuhan sehari-hari dengan dua orang anak yang belum terlalu memerlukan biaya yang terlalu besar untuk sekolah” itu sangat tidak etis diucapkan oleh Pemohon (ayah kandung). Karena kebutuhan untuk hidup kedua anak bukan hanya tentang biaya sekolah melainkan adanya kebutuhan primer dan sekunder yang harus dipenuhi.
7. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam Replik poin 8 yang menyatakan sejak Bulan Januari 2024 tidak pernah melakukan hubungan intim dengan Termohon jelas Pemohon berbohong, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan intim suami isteri pada akhir bulan Februari 2024.
8. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam Replik pada poin 9 tidaklah benar Termohon sudah berusaha dan/atau mencoba meminta untuk berbicara secara dua arah untuk mencari solusi dan/atau jalan keluar atas segala permasalahan yang saat itu terjadi di rumah tangga kami. Tetapi Pemohon selalu mengabaikan dan/atau acuh setiap Termohon meminta untuk bicara dan/atau komunikasi dengan Pemohon.
9. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Replik pada poin 10 tidaklah benar Pemohon mengetahui bahwa pinjaman itu untuk kebutuhan pribadi saya (kebutuhan isteri).
10. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon pada Replik poin 11 tidaklah benar bahwa Termohon sulit dibina dan dinasehati. Pemohon bahkan tidak

Halaman 23 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjalankan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya menjadi imam dan/atau kepala rumah tangga dengan membimbing, menasehati dan membina dan/atau memberikan contoh yang baik kepada Termohon.

11. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Replik dengan tegas saya menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh Pemohon.
12. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) mengatur Hak dan Kewajiban suami pasal 80 :
 1. Suami adalah pembimbing Isteri dan Rumah tangganya akan tetap mengenai hal-hal dalam urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
 2. Suami wajib melindungi Isterinya dan memberikan segala sesuatu untuk kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
 4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
13. Bahwa Termohon menolak dengan tegas terkait perbuatan Nuzyuz yang disampaikan oleh Pemohon dalam masa perkawinan itu di ada-adakan oleh Pemohon terhadap Termohon dan dalil-dalil yang disampaikan dengan tegas saya nyatakan tidak benar. Saya telah menjalankan dan/atau memenuhi kewajiban Termohon sebagai isteri seperti halnya berbakti lahir dan batin kepada Pemohon (suami). Termohon telah memenuhi kebutuhan biologis Pemohon kecuali ada halangan sya'ri dan selama dalam masa perkawinan Termohon selalu menjaga diri saya disaat suami tidak ada, Termohon

Halaman 24 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus semua kebutuhan Pemohon bahkan Termohon mengurus semua keluarga Pemohon (ayah dan adiknya, ponakan). Pemohon tidak pernah menghargai menilai apapun yang dilakukan Termohon, Termohon selalu mengurus rumah, Pemohon juga anak-anak tidak pernah berontak dan apa yang disampaikan oleh Pemohon mengenai Nusyuz itu tidak beralasan dan Pemohon berbohong.

14. Bahwa berkaitan dengan hak asuh anak Termohon sebagai ibu kandung telah merawat, mendidik dan menjaga kedua buah hati saya dengan baik sampai saat ini. Kedua anak kami lebih banyak menghabiskan waktu bersama saya. Pemohon hanya memanjakan anak dengan materi tanpa adanya pendekatan (bonding) dengan anak bahkan tidak secara langsung mendidik sebagai seorang ayah (orang tua) kepada kedua anak kami

15. Bahwa Termohon tetap akan mempertahankan amanah Allah dan menyampaikan kepada Pemohon untuk bersedia saling memperbaiki juga hidup rukun dengan Termohon sebagaimana ayat tersebut dalam Al-Qur'an dan Hadist dibawah ini :

Al-baqarah (128)

“dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam Hadist Nabi Muhamma SAW diterangkan bahwa “berilah maaf pada wanita (isteri), pasti ia akan memberi maaf kepadamu. Barang siapa memutuskan tanggung jawab kepada keluarganya, amalnya tidak akan di terima oleh Allah dan ia tidak akan masuk surge (HR Thabrani).”

Bahwa Pemohon merasa hak-hak Termohon sebagaimana dalam Replik bukan kewajiban Pemohon maka bisa kita cermati dari ketentuan-ketentuan dalam kompilasi hukum islam sebagai berikut:

Halaman 25 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149

Bilaman perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla ad-dhukhul;
- b. Memberi nafkah makan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separo apabila qabla ad-dhukul
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152

Bekas isteri mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas saya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan menjatuhkan putusan yang sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak permohonan dan Replik Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya.
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama:
 1. Anak 1 (12 tahun)
 2. Anak 2 (6 tahun)

Untuk berada dalam asuhan ibunya dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu kedua anaknya.

4. Mengabulkan dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah, iddah dan Nafkah Mut'ah kepada Termohon.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 26 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ex aequo et bono);

Bahwa atas Duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik Rekonvensi secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, 04 November 2024 Pukul: 14:00 WIB sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya PEMOHON tetap pada Permohonan Cerai Talak yang diajukan pada tanggal 03 September 2024, maupun REPLIK yang diajukan pada tanggal 21 Oktober 2024, dan menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang di kemukakan oleh TERMOHON seperti tertulis dalam Jawabannya pada tanggal 14 Oktober 2024 maupun dalam Duplik nya point 1 s/d 15 yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2024;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh TERMOHON dalam Jawabannya maupun di dalam DUPLIK nya tidak mengajukan Permohonan REKONVENSI, sehingga dalam DUPLIK REKONVENSI ini PEMOHON akan menegaskan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 152 KHI mengecualikan bahwa istri yang NUSYUZ tidak berhak mendapatkan Nafkah, karena apa yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagai istri kepada suami sebagaimana di Jelaskan dalam Permohonan Cerai Talak maupun didalam REPLIK nya berkaitan dengan TERMOHON telah menggunakan Narkoba Jenis Shabu, dan sering melakukan pinjaman tanpa sepengetahuan PEMOHON sehingga sering menimbulkan pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga adalah sudah masuk ke dalam kategori Perbuatan (**Nusyuz**);
3. Bahwa dalam Jawaban maupun DUPLIK nya TERMOHON telah mengakui perbuatan sebagaimana telah didalilkan oleh PEMOHON, **sehingga pengakuan tersebut adalah merupakan suatu alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain**, dan berkaitan dengan Pengakuan TERMOHON melakukan hubungan intim suami istri terakhir pada bulan Februari 2024, apabila mengacu **pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang batas minimal pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, maka apabila di hitung sampe dengan Perkara Aquo diajukan saat ini yaitu Bulan September 2024 (7 bulan)**, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim

Halaman 27 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini, karena PEMOHON saat ini sejak Bulan Januari 2024 sudah pisah tempat tinggal dengan TERMOHON dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri sejak bulan Februari Tahun 2024 sebagaimana didalilkan oleh TERMOHON dalam Dupliknya;

4. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh TERMOHON dalam DUPLIK nya adalah hanya membantah dalil-dalil PEMOHON dan menyalahkan seolah-olah PEMOHON lah yang bersalah, tanpa mengintrospeksi setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh TERMOHON sendiri, sehingga menyebabkan PEMOHON sudah berbulat hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini, karena PEMOHON sudah tidak ada rasa apa-apa lagi kepada TERMOHON, dan tujuan Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat PEMOHON dan TERMOHON saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain sudah tidak lagi di dapatkan oleh PEMOHON, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan bathin;
5. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan J.o pasal 116 huruf (a) KHI diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian , yang salah satunya dalam point (1) yaitu :
 - 1) Salah satu pihak pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan;
6. Bahwa akibat Tindakan TERMOHON sebagaimana dijelaskan pada point diatas sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran sehingga PEMOHON sudah tidak lagi bisa menerima PEMOHON dan telah berbulat hati unuk menceraikan TERMOHON dan mengembalikan TERMOHON kepada orang tuanya sebagaimana permintaan TERMOHON;
7. Bahwa Akibat hukum dari perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri menurut kalangan Madzhab Al-Syafi'iyah ialah bahwa istri yang nusyuz kepada suaminya akan gugur semua hak-hak yang wajib diperoleh termasuk tidak

Halaman 28 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan nafkah, dan Harta bersama, dan dalam **peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 83 KHI menyebutkan:**

(1) Kewajiban bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Bahwa berdasarkan Pasal 84 KHI menyatakan:

a. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

b. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

8. Bahwa apa yang di sampaikan oleh PEMOHON telah sejalan sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi hukum Islam disebutkan “apabila pemegang hak asuh anak (hadhanah) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh anak”;

Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan” jo pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Anak” menyatakan : (1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya

terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali;

9. Bahwa berkaitan dengan pertimbangan hak asuh anak, karena dengan perilaku TERMOHON yang tidak baik yang sering menggunakan Narkoba Jenis Shabu,

Halaman 29 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PEMOHON khawatir akan masa depan anak-anaknya dikemudian hari apabila masih tinggal bersama dan di asuh oleh TERMOHON, sehingga khawatir terjadi lagi penangkapan di rumah sehingga dapat mengganggu mental psikis kedua anak-anak, maka dengan ini PEMOHON mohon untuk ditetapkan Hak Asuh anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak 1, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 24-09-2012 Umur (12 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 06419/UM-WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 15 Oktober 2012;
2. Anak 2, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 26-05- 2018 Umur (6 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3271-LU-22062018-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 25 Juni 2018;

Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) PEMOHON dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada TERMOHON sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan kedua anaknya;

Maka berdasarkan alasan / dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, PEMOHON Mohon dengan Hormat agar Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk menolak seluruh dalil-dalil Jawaban maupun DUPLIK yang diajukan oleh TERMOHON, dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap TERMOHON dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama BOGOR;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak 1, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 24-09-2012, Umur (12 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 06419/UM-WNI/2012

Halaman 30 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 15 Oktober 2012;

3.2. Anak 2, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 26-05-2018 Umur (6 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3271-LU-22062018-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 25 Juni 2018;

berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) PEMOHON dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada TERMOHON sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan kedua anaknya;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

I. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 001/Sekrt-RT/II/2024 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Ketua RT001, RW17, Pemerintah Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, tanggal 18 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271010603120016, atas nama Kepala Keluarga xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 07 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1377/82/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, tanggal 14 November 2011, bukti surat tersebut telah

Halaman 31 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06419/UM-WNI/2012, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 15 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3271-LU-22062018-0020, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tanggal 25 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi print out dari hasil screnshoot percakapan Whatsapp antara Pemohon dengan ibu Termohon terkait penangkapan Termohon yang pertama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi print out dari hasil screnshoot percakapan Whatsapp antara Pemohon dengan ibu Termohon dan juga adik Termohon, terkait penangkapan Termohon yang kedua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi print out dari hasil screnshoot percakapan Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon yang berselisih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi print out dari hasil screnshoot percakapan Whatsapp antara Pemohon dengan ibu Termohon terkait pinjaman uang Termohon kepada Ibu Termohon, dan bukti transfer dari rekening xxx ke rekening xxx, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang Termohon kepada ibu Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 32 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi print out dari hasil screenshot bukti transfer dari rekening xxx ke rekening xxx, tertanggal 27 Juli 2024, 26 Agustus 2024, dan 25 September 2024, masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya kebutuhan sehari-hari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

11. Fotokopi print out foto digital, alat bong hisap dan plastik bungkus kecil serta korek api di tas dompet milik Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

II. Saksi

1. **Sakai 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor di persidangan saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Perum Villa Tajur, RT004, RW008, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxx dan xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 33 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui adalah karena Termohon adalah pemakai narkoba jenis shabu, bahkan Termohon sudah 2 (dua) kali ditangkap dan direhabilitasi oleh pihak kepolisian yaitu sekitar bulan Agustus 2022 dan bulan Juli 2023;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya melihat antara Pemohon dan Termohon saling diam;
- Bahwa sejak sekitar Februari 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah hingga sekarang, Termohon masih tinggal dirumah kediaman bersama di Villa Tajur, sementara Pemohon saat ini sudah tinggal di Tasikmalaya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon selama ini diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandung, Pemohon hanya datang menjenguk anak-anak sekitar 1 (satu) minggu sekali, namun tidak menginap di rumah tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu anak-anak Pemohon dan Termohon sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan bersekolah seperti biasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan hak asuh terhadap kedua anaknya tersebut karena sifat Termohon yang terlalu keras dalam mendidik anak-anak, dan saat ini Pemohonlah yang bekerja dan mempunyai penghasilan yang mampu untuk membiayai semua kebutuhan anak-anaknya;
- bahwa saksi menyaksikan pada saat orangtua Termohon merasa terkejut saat mengetahui tentang nafkah lahir yang diberikan Pemohon

Halaman 34 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, karena selama ini Termohon mengakui kepada orangtuanya bahwa nafkah lahir yang diberikan Pemohon hanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

- Bahwa tidak benar Pemohon juga mengkonsumsi narkoba;

2. **saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di persidangan saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Perum Villa Tajur, RT.004, RW.008, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxx dan xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui adalah karena kasus narkoba, Termohon adalah pemakai narkoba jenis shabu, bahkan Termohon sudah 2 (dua) kali di tangkap dan direhabilitasi oleh pihak kepolisian yaitu sekitar bulan Agustus 2022 dan bulan Juli 2023, bahkan saat Pemohon mengajukan permohonan cerai, Pemohon masih mendapati alat hisap didalam tas milik Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya melihat antara Pemohon dan Termohon saling diam;

Halaman 35 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar Februari 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah hingga sekarang, Termohon masih tinggal dirumah kediaman bersama di Villa Tajur, sementara Pemohon saat ini sudah tinggal di Tasikmalaya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon selama ini diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnamun Pemohon masih sering datang ke Bogor untuk menjenguk anak-anakn sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam sebulan, namun tidak menginap dirumah tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu anak-anak Pemohon dan Termohon sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan bersekolah dengan baik;
- Bahwa Pemohon bekerja di Perusahaan Listrik Negara (PLN);
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah lahir kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, dan saksi pernah melihat bukti transfer Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa kedua anak-anak Pemohon dan Termohon merasa takut dan bertanya-tanya kemana ibu mereka saat penangkapan oleh pihak kepolisian karena terjerat kasus narkoba;
- Bahwa orangtua Termohon merasa kaget, karena Termohon mengatakan bahwa nafkah yang diberikan Pemohon hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, orang tua Termohon baru mengetahui bahwa Pemohon memberikan nafkah lahir sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon mengkonsumsi narkoba, saksi hanya mendengar cerita saja;

Halaman 36 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan keberatan dengan keterangan saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang :

I. Surat

1. Fotokopi print out hasil screenshot rekaman video dari handphone Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi print out hasil screenshot rekaman video dari handphone Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi print out dari hasil screenshot percakapan whatsapp antara Pemohon dengan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi print out dari hasil screenshot aplikasi shopee, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi surat keterangan bebas narkoba atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Klinik Dokter 24 Jam Medika 1 Ciawi, tanggal 05 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

II. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon sebagai suami istri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal terakhir di Perum Villa Tajur, RT.004, RW.008, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxx dan xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya melihat antara Pemohon dan Termohon saling diam;
- Bahwa setahu saksi antara Termohon dan Pemohon masih tinggal satu rumah, namun sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih berupaya untuk merukunkan kembali Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita kakak Pemohon, saat berkumpul dirumah orangtua Termohon, kakak Pemohon mengatakan bahwa Pemohon juga memakai narkoba, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon memakai narkoba;
- Bahwa anak-anak Termohon dan Pemohon tidak berada di rumah, karena sebelumnya sudah dijemput saksi bersama suami, jadi anak-anak tidak menyaksikan penangkapan Termohon oleh pihak kepolisian, dan tidak ada reaksi menangis atau mengalami trauma;

Halaman 38 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon jarang berada di rumah, walaupun Pemohon berada di rumah, Pemohon datang hanya untuk istirahat saja, sehingga anak-anak lebih dekat dengan Termohon, karena Termohon yang sering bersama anak-anak, dan Termohonlah yang mengurus semua keperluan anak-anak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada ibu Termohon dan pinjaman tersebut telah dilunasi oleh Pemohon dengan mentrasfer uang melalui rekening milik saksi;
2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Bogor, di persidangan saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon sebagai suami istri yang menikah tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal terakhir di Perum Villa Tajur, RT004, RW008, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxx dan xxx;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022, rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis lagi karena Termohon mengkonsumsi narkoba, hingga ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, dan kakak Pemohon juga mengatakan bahwa Pemohon juga memakai narkoba namun tidak sampai tertangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah, namun

Halaman 39 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih sering datang berkunjung ke rumah kediaman bersama sekitar 2 (dua) minggu sekali, dan saat berkunjung Pemohon dan Termohon tidak tidur sekamar lagi, Pemohon tidur di sofa atau di mobil sedangkan Termohon tidur di kamar;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan kembali Termohon dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada ibu Termohon untuk pembuatan dapur;
 - Bahwa setahu saksi Termohon pernah 1 (satu) kali ditangkap oleh pihak kepolisian sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat Termohon ditangkap pihak kepolisian, karena penangkapan Termohon dilakukan pada malam hari;
 - Bahwa saksi tidak tahu, karena jarak rumah saksi berjauhan dengan rumah Termohon dan Pemohon;
3. **Saksi 3**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di persidangan saksi tersebut mengaku sebagai teman Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai teman saksi, dan saksi belum pernah bertemu dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai teman saksi, dan saksi belum pernah bertemu dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon kurang lebih 4 (empat) kali;
 - Bahwa saksi hanya menjelaskan tentang pertemanan saya dengan Termohon, saya membantah datang ke rumah Termohon untuk pesta-pesta saja, saya datang ke rumah Termohon saat membawa makanan yang dipesan oleh Termohon;

Halaman 40 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menjelaskan tentang pertemanan saksi dengan Termohon, saksi membantah datang ke rumah Termohon untuk pesta- pesta saja, saksi datang ke rumah Termohon saat membawa makanan yang dipesan oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa, saksi mengetahuinya setelah penangkapan tersebut, saksi hanya mengingat bahwa handphone Termohon sempat sehari-hari tidak bisa dihubungi oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, Termohon pernah menunjukkan bukti pinjaman aplikasi shopee kepada saksi, bukan pinjaman online;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi kepada kedua saksi tersebut. Selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (2), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 41 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana pula ketentuan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan dokumen kuasa hukum serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, ternyata telah memenuhi ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan surat kuasa hukum Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat, sehingga kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Pemohonan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan secara hukum Islam serta berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon ternyata terbukti bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bogor, berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 42 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*".

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini, maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi ini judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara optimal agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilaksanakan dengan mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H., juga tidak berhasil merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Dalam Konvensi

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah permohonan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana

Halaman 43 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam posita permohonan Pemohon tersebut di atas sekaligus mohon menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Pemohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus Tahun 2022 yang lalu, penyebabnya karena Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sering membawa teman-temannya ke rumah, dan Termohon telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, Termohon banyak memiliki hutang pinjaman online, tidak pernah dihargai dan dihormati oleh Termohon, dan sikap termohon yang tidak taat dan patuh terhadap suami tersebut adalah perbuatan yang sangat berdosa (nusyuz), serta Pemohon khawatir terhadap psikologi anak-anaknya apabila terjadi lagi penangkapan ke rumah apabila Termohon masih mengkonsumsi Narkoba. Puncaknya sekitar bulan Januari tahun 2024 yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini, sekaligus mohon menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya namun Termohon membantah penyebabnya yaitu, Pemohon yang menimbulkan perkecokan dalam rumah tangga karena berselingkuh dengan wanita lain sampai bersetubuh sebanyak 4 (empat kali), Termohon ditangkap polisi karena ingin menyelamatkan Pemohon yang juga baru membeli sepaket ganja yang disimpan di atas kulkas, Termohon membawa teman Termohon untuk keperluan *order* makanan, anak-anak tidak pernah ditelantarkan dan trauma dengan ditangkapnya Termohon oleh pihak kepolisian, dibuktikan dengan prestasi yang diraih oleh anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon melakukan pinjaman *online* karena Pemohon tidak cukup memberikan nafkah untuk Termohon (tidak memisahkan antara resiko dengan nafkah), Termohon melihat dengan jelas bahwa Pemohon

Halaman 44 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mengkonsumsi ganja dan membawa minuman beralkohol yang diisi dalam botol air mineral, sedangkan Termohon tidak lagi mengkonsumsi shabu sejak penangkapan terakhir. Selanjutnya Termohon menanggapi pula tentang hubungan anak dengan Pemohon yang tidak begitu dekat, Termohon sering tidak dihargai karena *touring* tanpa sepengetahuan Termohon dan tidak memperdulikan anak ketika Termohon sakit, Termohon pernah mengundang teman-temannya untuk bermain judi dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Dalam setiap perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon selalu maafkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon dalam replik tertulisnya yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan terhadap replik tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara tertulis tetap dengan jawabannya semula, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil permohonan cerai Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR., pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga mereka saat ini sudah tidak rukun lagi yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terbukti, akan tetapi setelah mencermati dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina

Halaman 45 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-surat, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon harus menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa surat keterangan domisili dan Kartu Kependudukan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan tentang identitas dan domisili Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan tentang identitas dan domisili Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, membuktikan bahwa xxx, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 24 September 2012, dan xxx, Laki-Laki, Tempat,

Halaman 46 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : Bogor, 26 Mei 2018, merupakan anak sah dari Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan tentang identitas dan domisili Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 sampai dengan P.11 (fotokopi *print out* dari hasil *screenshot*), adalah termasuk bukti elektronik, yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, namun tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 6, Pasal 15 dan 16, karena tidak ada dilakukan digital forensik, oleh karenanya bukti tersebut adalah sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang lalu penyebabnya karena sejak bulan Agustus Tahun 2022 yang lalu, penyebabnya karena Termohon telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu, saat ini anak yang bernama xxx dan xxx, tinggal dan diasuh oleh Termohon, Termohon hanya datang untuk melihat anak-anak 1 (satu) kali perpekan atau 1 (satu) kali dalam 2 (dua) pekan, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Pemohon/pihak ketiga kepada saksi

Halaman 47 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 yang lalu dan anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh dengan baik oleh Termohon, dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Pemohon dan Termohon kecuali urusan anak;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat (T.1 sampai dengan T.5) dan 3 (tiga) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.5 (fotokopi *print out* dari hasil *screenshot*), adalah termasuk bukti elektronik, yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, namun tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 6, Pasal 15 dan 16, karena tidak ada dilakukan digital forensik, oleh karenanya bukti tersebut adalah sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa surat keterangan bebas narkoba atas nama xxx, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan tentang identitas dan domisili Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang lalu penyebabnya karena sejak bulan Agustus Tahun 2022 yang lalu, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon

Halaman 48 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama memakai narkoba, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu, saat ini anak yang bernama xxx dan xxx, tinggal dan diasuh oleh Termohon termasuk segala keperluan anak-anak, Pemohon jarang bersama anak-anak sehingganya anak-anak lebih dekat hubungannya dengan Termohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Pemohon/pihak ketiga kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 yang lalu, anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh dengan baik oleh Termohon dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Pemohon dan Termohon kecuali urusan anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama xxx, laki-laki, tempat, tanggal lahir : Bogor, 24 September 2012, dan xxx, laki-laki, tempat, tanggal lahir : Bogor, 26 Mei 2018;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak bulan Agustus Tahun 2022 yang lalu, penyebabnya karena Termohon telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, akibat dari perselisihan dan pertengkaran

Halaman 49 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sejak bulan Januari 2024 yang lalu, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

3. Bahwa Termohon layak untuk merawat dan mengasuh anak karena telah berhenti dari perilaku negatifnya dengan tidak lagi menggunakan obat-obatan terlarang. Sedangkan Pemohon karena sebab kepentingan pekerjaan, jarang melihat dan mengunjungi anak-anaknya;
4. Bahwa sejak pisah rumah, anak yang bernama xxx, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 24 September 2012, dan xxx, Laki-Laki, Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 26 Mei 2018, tersebut diasuh dan mendapatkan perhatian yang layak oleh Termohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga sudah merukunkan secara optimal, kualitas komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga semakin memburuk sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan kembali dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon namun sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, keduanya telah pisah rumah sampai sekarang serta komunikasi yang sudah tidak lagi terjalin dengan baik, maka dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti dan Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon bahkan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dapat diawali dengan hal-hal yang sebenarnya dinilai tidak terlalu penting menurut salah satu maupun kedua pihak namun karena memicu ketersinggungan terutama terhadap hal-hal yang bersifat pribadi dan perselisihan-perselisihan kecil yang terjadi tidak dikelola dengan baik, maka bisa menjadi konflik yang lebih besar dan sudah terbukti oleh karenanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan pendapat ahli fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

Halaman 51 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1

Halaman 52 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perkawinan, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon agar diberikan izin menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon patut dikabulkan yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam *diktum* putusan di bawah ini;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pemohon juga menuntut agar anak yang bernama anak yang bernama xxx, laki-laki, tempat, tanggal lahir : Bogor, 24-09-2012, Umur (12 Tahun), xxx, laki-laki, tempat, tanggal lahir: Bogor, 26-05-2018 Umur (6 Tahun), hak asuhnya diberikan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya dan terhadap tuntutan tersebut, Termohon keberatan dan menyangkal bahwa anak-anak tersebut dalam tekanan karena cara asuh Termohon yang keras dan trauma karena penangkapan Termohon oleh pihak kepolisian, justru saat ini anak-anak tinggal bersama Termohon dengan penuh perhatian, tidak adanya trauma atau gangguan psikis yang diderita keduanya yang dibuktikan dengan tidak terpengaruhnya anak-anak Pemohon dan Termohon untuk meraih prestasi akibat masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, selanjutnya terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh anak yang bernama Arya Fikri Nugraha dan AUFAR Rezky Nugraha, yang lebih diutamakan merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Demikian pula dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan *hadhanah* dalam perkara ini semata-mata demi kepentingan anak khususnya untuk menjaga perkembangan fisik,

Halaman 53 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental dan psikologis anak dan kemasalahatan bagi tumbuh kembangnya anak itu sendiri atau *the best interest for child* (*vide Jurisprudensi* *Jurisprudensi Mahkamah Agung No.906K/SIP/1973*, tanggal 25 Juni 1974) dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memenuhi keinginan atau pun ego dari kedua orang tuanya (Pemohon dan Termohon). Oleh karena itu pemegang hak *hadhanah* haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* maksud pasal 156 huruf c *juncto* pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, anak yang bernama Arya Fikri Nugraha, laki-laki, tempat, tanggal lahir: Bogor, 24-09-2012, Umur (12 Tahun), telah *mumayyiz*. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun atau telah *mumayyiz*, diberikan haknya didengar pendapatnya tentang keinginan hatinya ingin bersama ayah kandungnya atau ibu kandungnya, maka majelis Hakim memandang tidak perlu mendengarkan pendapat anak Pemohon dan Termohon tersebut karena anak tersebut telah lama bersama saudara kandungnya dan diasuh lama oleh Termohon secara baik serta tidak terganggu psikisnya atas masalah rumah tangga orang tuanya, demi kepentingan terbaik anak untuk agar tidak dipisahkan dengan saudara kandungnya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aufar Rezky Nugraha, laki-laki, tempat, tanggal lahir: Bogor, 26-05-2018 Umur (6 Tahun), umurnya masih di bawah 12 (dua belas) tahun, bila terjadi perceraian maka hak

Halaman 54 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhnya adalah bersama ibunya (Termohon), sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, Pemohon hanya datang melihat anak-anak setiap 1 (satu) kali sepekan bahkan sempat 2 (dua) kali sepekan, ditambahkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon menyatakan bahwa Termohon juga merupakan pengguna obat-obatan terlarang, meskipun keterangan tersebut merupakan keterangan yang diperoleh melalui pihak ketiga, namun akibat hukum yang dapat dipahami melalui persangkaan hakim adalah Pemohon juga memiliki sifat tercela yang juga dapat membahayakan pribadi anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipersidangan tidak terbukti Termohon tidak layak secara hukum untuk mendapatkan hak asuh anak (*hadlanah*), serta tidak ditemukan dalam diri pribadi Termohon suatu sifat, sikap, suasana dan keadaan yang dapat menghalangi terlaksananya pengasuhan terhadap anak secara utuh dan menyeluruh serta tidak ada satu indikasi pun yang menghilangkan hak Termohon untuk mengasuh anak seperti gila, pemabuk dan lain-lain. Kendatipun Termohon dahulu pernah melakukan perbuatan tercela, namun saat ini Termohon mampu membuktikan bahwasanya Termohon telah meninggalkan perilaku negatif tersebut sepenuhnya, dengan kata lain Termohon sebagai ibu kandungnya dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*) serta sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pemohon tentang hak asuh anak (*hadhanah*) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan petitum angka 3 dalam permohonan cerai Pemohon berkaitan tentang hak asuh anak (*hadhanah*), maka majelis hakim berpendapat untuk menolak permohonan hak asuh anak Pemohon;

Halaman 55 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sebagaimana termuat dalam petitum memohon pembagian harta gono gini, dan pertimbangan hak asuh anak, juga menuntut mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim memandang hal tersebut sebagai gugatan balik dari Termohon atau gugatan rekonvensi, sehingga untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Tentang pembagian harta gono gini, dan hak asuh anak, nafkah iddah, dan mut'ah

Menimbang, bahwa dalam jawaban/gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi pada pokoknya meminta dalam petitumnya tentang pembagian harta gono gini, namun dalam posita gugatannya tidak dikuatkan dengan dalil-dalil atau dasar hukum yang jelas dan fakta kejadian yang jelas, sehingga gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak jelas/obscur libel, oleh karenanya majelis berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak pula menjelaskan tentang objek yang menjadi perkara harta gono gini sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, maka sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang abstraksinya menyebutkan gugatan bisa dianggap obscur libel jika objek yang disengketakan tidak jelas batas, lokasi, ukuran, dan luasnya, atau bahkan tidak ditemukan objek sengketa. Sehingga majelis berkesimpulan gugatan Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 56 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai hak asuh anak, dimana Penggugat rekonvensi hanya memohon untuk dipertimbangkan, dan hal tersebut telah diputus di bagian konvensi, maka gugatan tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi selanjutnya menuntut nafkah iddah dan mut'ah, dengan tidak menyebutkan berapa jumlah nominal yang dituntut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rekonvensi tersebut kurang lengkap untuk disebut sebagai gugatan rekonvensi, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah dan mut'ah adalah hak istri yang ditalak oleh suaminya, bahkan Majelis Hakim secara ex officio dapat menghukum suami (Tergugat rekonvensi) untuk memberikannya kepada istri (Penggugat rekonvensi) meskipun tidak dituntut, maka dengan mempedomani ketentuan dalam pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ditemukan fakta Penggugat rekonvensi berbuat nusyuz terhadap Tergugat rekonvensi, dan perceraian yang akan terjadi adalah ba'da dukhul, maka sudah sepatutnya Tergugat rekonvensi dihukum membayar mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti yang dapat dijadikan pedoman untuk mengukur kemampuan Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim cukup menetapkannya berdasarkan jumlah yang layak dan wajar serta dipandang sesuai dengan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim sudah selayaknya menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak istri yang diceraiakan, maka kewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Halaman 57 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka putusan perkara ini dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh para pihak;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:

Halaman 58 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

3, Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima (*Niet Ont vankeljik verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (*seratus delapan puluh empat ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Ahmad Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wardah Hamzah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 59 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardah Hamzah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 60 dari 60. Putusan Nomor 1141/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)